



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan, diperlukan adanya dukungan sumber keuangan yang memadai ;
b. bahwa bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah, merupakan salah satu sumber keuangan Kelurahan ;
c. bahwa agar pengelolaan bantuan keuangan Kelurahan berjalan sebagaimana mestinya, perlu adanya pengaturan yang tegas sebagai pedoman ;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kelurahan Tahun Anggaran 2012 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4587) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 1 Seri A);

7. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2012.**

BAB I
RUANG LINGKUP

Pasal 1

- (1) Bantuan Keuangan Kelurahan tercantum dalam APBD sesuai dengan program yang menjadi prioritas daerah.
- (2) Alokasi Bantuan Keuangan Kelurahan dipergunakan untuk mendanai kegiatan :
 - a. penunjang Operasional Lembaga Pemerintahan ; dan
 - b. Pemberdayaan Masyarakat.

BAB II
BESARAN ALOKASI

Pasal 2

Alokasi Bantuan Keuangan Kelurahan Tahun Anggaran 2012 ditetapkan sebesar Rp. 1.123.600.000,00 (satu miliar seratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

BAB III
PENGHITUNGAN ALOKASI

Pasal 3

- (1) Alokasi Bantuan Keuangan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara proporsional dengan besaran yang diterima oleh masing-masing Kelurahan ditetapkan sebagai berikut:
 1. paling sedikit, sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ; dan
 2. paling banyak, sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- (2) Besaran proporsi alokasi dana ditentukan berdasarkan alokasi paling sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 dan Bobot Variabel masing-masing Kelurahan.
- (3) Bobot variabel masing-masing Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirinci sebagai berikut :
 - a. variable jumlah RT dan RW, sebesar 25% dari alokasi ;
 - b. variable jumlah penduduk, sebesar 15% dari alokasi ;
 - c. variable jumlah rumah tangga miskin, sebesar 30% dari alokasi; dan

- d. variable tingkat pelunasan PBB, sebesar 30% dari alokasi.
- (4) Mengingat tingkat pelunasan PBB tidak maksimal, maka proporsi alokasi dana diatur lebih lanjut berdasarkan interval sebagai berikut :
- a. bagi Kelurahan yang tingkat pelunasan PBB mencapai diatas 80% s/d 95 %, alokasi dana dikurangi sebesar Rp. 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) dari yang seharusnya diterima apabila pelunasan PBB mencapai 100% ;
 - b. bagi Kelurahan yang tingkat pelunasan PBB mencapai diatas 60% s/d 80 %, alokasi dana dikurangi sebesar Rp. 1.000.000,00(*satu juta rupiah*) dari yang seharusnya diterima apabila pelunasan PBB mencapai 100% ;
 - c. bagi Kelurahan yang tingkat pelunasan PBB mencapai diatas 40% s/d 60 %, alokasi dana dikurangi sebesar Rp. 2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) dari yang seharusnya diterima apabila pelunasan PBB mencapai 100% ; dan
 - d. bagi Kelurahan yang tingkat pelunasan PBB mencapai tidak lebih dari 40 %, alokasi dana dikurangi sebesar Rp. 4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) dari yang seharusnya diterima apabila pelunasan PBB mencapai 100%.
- (5) Rincian besaran alokasi Bantuan Keuangan Kelurahan Tahun Anggaran 2012 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV **BENTUK DAN PENDANAAN KEGIATAN**

Pasal 4

- (1) Alokasi Bantuan Keuangan Kelurahan untuk penunjang operasional Lembaga Pemerintahan dipergunakan untuk biaya operasional kegiatan RT dan RW, diantaranya :
 - a. belanja pegawai, berupa tunjangan pelaksanaan tugas ; dan
 - b. alat tulis kantor.
- (2) Rincian penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. pemberian tunjangan pelaksanaan tugas setiap bulan selama setahun kepada Ketua RW, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Ketua RT, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b. pengadaan alat tulis kantor setiap tahun pada setiap RW sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan RT sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Pasal 5

Penggunaan alokasi Bantuan Keuangan Kelurahan untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ditetapkan sebagai berikut:

- a. bidang kesejahteraan keluarga, seperti kegiatan PKK, Dasa Wisma, Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Kader PKK, Pemasyarakatan 10 Program Pokok PKK dan Tanaman Obat Keluarga (TOGA), dialokasikan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dikalikan jumlah RT ;

- b. bidang pemuda dan olah raga, seperti kegiatan olah raga dan seni, dapat dialokasikan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. kegiatan pembuatan jaringan sistem informasi administrasi kependudukan kelurahan-kecamatan on-line maupun off-line, masing-masing kelurahan dialokasikan paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pasal 6

Bantuan Keuangan Kelurahan setelah dikurangi alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 digunakan untuk membiayai :

- a. perbaikan sarana publik dalam skala kecil ;
- b. pengadaan ketahanan pangan ;
- c. Teknologi Tepat Guna (TTG) ;
- d. perbaikan kesehatan dan pendidikan ;
- e. pengembangan sarana sosial dan budaya ;
- f. penataan lingkungan dan pembinaan kader lingkungan ;
- g. pembuatan jaringan sistem informasi administrasi kependudukan kelurahan-kecamatan on-line maupun off-line ;
- h. penataan administrasi kantor kelurahan.

BAB V **ORGANISASI PENGELOLA** **Bagian Pertama** **Tingkat Kabupaten**

Pasal 7

- (1) Besaran proporsi penetapan alokasi Bantuan Keuangan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Tim Perumusan dan Pengendalian Realisasi Bantuan Keuangan Kelurahan yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menyusun usulan penetapan besaran Bantuan Keuangan Kelurahan berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan kepada Bupati ;
 - b. menyusun pedoman pengelolaan Bantuan Keuangan Kelurahan;
 - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan, data dan informasi tentang Bantuan Keuangan Kelurahan ;
 - d. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ;
 - e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terjadi ; dan
 - f. menyampaikan laporan pengelolaan Bantuan Keuangan Kelurahan kepada Bupati.

**Bagian Kedua
Tingkat Kecamatan**

Pasal 8

- (1) Di tingkat Kecamatan, Camat membentuk Tim Pendamping Kecamatan dengan susunan keanggotaan terdiri dari Ketua adalah Camat, Wakil Ketua adalah Sekretaris Kecamatan, Sekretaris adalah Seksi yang membidangi dan Anggota adalah unsur Staf Kecamatan.
- (2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. membina dan mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di Kelurahan ;
 - b. mengumpulkan data serta menginventarisasi usulan kegiatan dari Kelurahan untuk di padukan dengan program pemerintah agar tidak tumpang tindih ;
 - c. melakukan pemeriksaan pekerjaan, pengawasan dan pemantauan atau pengendalian terhadap proses kegiatan di Kelurahan, memfasilitasi upaya penyelesaian permasalahan serta melaporkan kepada Tim Perumusan dan Pengendalian Realisasi Bantuan Keuangan Kelurahan ;
 - d. membantu Lurah dalam menyusun teknis kegiatan beserta kelengkapannya ;
 - e. melakukan verifikasi kelayakan dan administrasi kegiatan di Kelurahan ;
 - f. membuat laporan perkembangan pelaksanaan Bantuan Keuangan Kelurahan secara berkala ;
 - g. melaksanakan sosialisasi kebijakan, data dan informasi tentang Bantuan Keuangan Kelurahan ;
 - h. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ; dan
 - i. menyampaikan laporan pengelolaan Bantuan Keuangan Kelurahan kepada Bupati pada akhir program.

**Bagian Ketiga
Tingkat Kelurahan**

Pasal 9

- (1) Penanggungjawab pengelolaan Bantuan Keuangan Kelurahan di tingkat Kelurahan adalah Lurah.
- (2) Tugas Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menyusun administrasi pengelolaan Bantuan Keuangan Kelurahan ;
 - b. menugaskan Bendahara Pembantu Kelurahan untuk membuka Rekening Kas Kelurahan;
 - c. bertanggungjawab atas keseluruhan proses pengelolaan dan penggunaan Bantuan Keuangan Kelurahan ;
 - d. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Bantuan Keuangan Kelurahan secara periodik kepada Camat ; dan
 - e. membuat laporan pengelolaan Bantuan Keuangan Kelurahan keseluruhan pada akhir program kepada Camat.

BAB VI
PENGELOLAAN PENDANAAN

Pasal 10

- (1) Berdasarkan penetapan alokasi Bantuan Keuangan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Lurah menyusun rencana penggunaan.
- (2) Rencana penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Daftar Rencana Kegiatan (DRK) yang memuat rincian kegiatan dan rencana biaya.
- (3) Camat melaksanakan verifikasi terhadap Daftar Rencana Kegiatan (DRK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian antara besaran alokasi Bantuan Keuangan Kelurahan dengan Daftar Rencana Kegiatan (DRK), maka Camat mengembalikan Daftar Rencana Kegiatan (DRK) dimaksud untuk direvisi dan disesuaikan.

Pasal 11

Daftar Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus dilengkapi dengan :

- a. rencana teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), bagi kegiatan fisik ; atau
- b. rencana Operasional Kegiatan, bagi kegiatan penataan lingkungan dan penanggulangan sampah.

BAB VII
PENYALURAN

Pasal 12

- (1) Jika Daftar Rencana Kegiatan (DRK) dianggap sudah sesuai, maka Lurah dengan diketahui Camat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bupati melalui Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten.
- (2) Berdasarkan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bantuan Keuangan Kelurahan disalurkan melalui Rekening Kas Kelurahan.

Pasal 13

Mekanisme penyaluran Bantuan Keuangan Kelurahan dilaksanakan sebesar 25% tiap triwulan untuk Biaya Operasional Lembaga Pemerintahan, sedangkan untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ditetapkan sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap Pertama
Jumlah dana yang dapat ditarik adalah sebesar 50 % dari akumulasi dana yang telah ditetapkan untuk setiap Kelurahan, dengan menyerahkan dokumen antara lain :
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ;
 - b. Berita Acara Penyerahan Dana (BAPD) ;

- c. Kwitansi ;
 - d. Daftar Rencana Kegiatan (DRK) dengan dilampiri foto 0% kegiatan fisik dari 3 (tiga) titik sudut pengambilan dalam rangkap 2 (dua) ;
 - e. Keputusan tentang Penunjukan Bendahara Pembantu Kelurahan;
 - f. Fotocopy Rekening Kas Kelurahan ; dan
 - g. Bukti setor pelunasan PBB, paling sedikit 15 %.
2. Pencairan Tahap Kedua
- Jumlah dana yang dapat ditarik adalah sebesar 40 % dari akumulasi dana yang telah ditetapkan untuk setiap Kelurahan.
- Penarikan tahap kedua ini hanya dapat dilakukan jika kegiatan/realisasi dana tahap pertama sudah mencapai paling sedikit 50%, dengan menyerahkan dokumen :
- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ;
 - b. Berita Acara Penyerahan Dana (BAPD) ;
 - c. Kwitansi ;
 - d. Surat Pertanggungjawaban penggunaan dana tahap pertama dengan dilampiri Laporan Penggunaan dan Realisasi Keuangan ;
 - e. Foto kegiatan yang telah dilaksanakan, terutama yang berbentuk fisik ;
 - f. Bukti setor pelunasan PBB, paling sedikit 50 % ; atau
 - g. Rekomendasi Camat tentang kesanggupan untuk melunasi.
3. Pencairan Tahap Ketiga
- Jumlah dana yang dapat ditarik adalah sebesar 10 % dari akumulasi dana yang telah ditetapkan untuk setiap Kelurahan.
- Penarikan tahap ketiga ini hanya dapat dilakukan jika kegiatan/realisasi dana tahap kedua sudah mencapai paling sedikit 90%, dengan menyerahkan dokumen :
- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ;
 - b. Berita Acara Penyerahan Dana (BAPD) ;
 - c. Kwitansi ;
 - d. Surat Pertanggungjawaban penggunaan dana tahap kedua dengan dilampiri Laporan Penggunaan dan Realisasi Keuangan ;
 - e. Foto kegiatan yang telah dilaksanakan, terutama yang berbentuk fisik ;
 - f. Bukti setor pelunasan PBB, paling sedikit 70 % ; atau
 - g. Rekomendasi Camat tentang kesanggupan untuk melunasi.
4. Surat Pertanggungjawaban penggunaan dana Tahap Ketiga disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten paling lama tanggal 31 Desember 2012.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Lurah menyampaikan laporan triwulanan yang memuat pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana kepada Camat.
- (2) Lurah wajib membuat laporan pada akhir pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana kepada Camat.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah triwulan berkenaan berakhir.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Camat melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten dengan tembusan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah triwulan berkenaan berakhir.

BAB IX
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pemantauan dan pengawasan secara teknis dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh Tim dibawah Koordinasi Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten.

BAB X
LAIN LAIN

Pasal 17

Keseluruhan format terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini berlaku selama Tahun Anggaran 2012. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 27 Februari 2012

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 27 Februari 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH,



HERMAN KUSNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2012 NOMOR 6 SERI E